



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/wakil kepala daerah seta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
KEDUDUDKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Sragen ;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten Sragen ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua ;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya ;
- g. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD ;
- h. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD ;
- i. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport local dan uang makan ;
- j. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua DPRD ;
- k. Tunjangan komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi ;
- l. Tunjangan panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia ;
- m. Biaya penunjang kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
- n. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;
- o. Tunjangan perbaikan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan ;

**BAB II  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
Bagian Pertama  
Penghasilan Tetap**

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan tetap pimpinan DPRD terdiri dari :
  - a. Uang representasi;
  - b. Uang paket ;
  - c. Tunjangan jabatan ;
  - d. Tunjangan Khusus ;
  - e. Tunjangan perbaikan penghasilan ;
- (2) Penghasilan tetap anggota DPRD terdiri dari

- a. Uang representasi;
- b. Uang paket ;
- c. Tunjangan komisi ;
- d. Tunjangan Khusus ;
- e. Tunjangan perbaikan penghasilan ;

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang representasi
- (2) Besarnya uang representasi bagi ketua DPRD Rp. 1 260 000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- (3) Besarnya uang representasi bagi wakil ketua DPRD Rp. 1 134 000,00 (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- (4) Besarnya uang representasi bagi anggota DPRD Rp. 1 008 000,00 (Satu juta delapan ribu rupiah)
- (5) Selain uang representasi kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras
- (6) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, meliputi :
  - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10 % dari uang representasinya ;
  - b. Tunjangan anak sebesar 2 % dari uang representasinya ;
- (7) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini maksimal untuk 2 (dua) orang anak

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang paket
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 315 000,00 (tiga ratus lima belas ribu);
  - b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 283 500,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 252 000, 00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

#### Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling tinggi untuk :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 630 000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 567 000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

#### Pasal 6

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi diberikan tunjangan komisi.
- (2) Besarnya tunjangan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 126 000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 94 500,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar sebesar Rp. 94 500,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. Anggota DPRD sebesar Rp. 63 000, 00 (enam puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberi tunjangan khusus, untuk pembayaran pajak penghasilan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Bagian kedua Tunjangan Panitia

#### Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia diberikan tunjangan panitia
- (2) Besarnya tunjangan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua Rp. 94 500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - b. Wakil ketua Rp. 63 000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah)
  - c. Sekretaris Rp. 63 000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah)

d. Anggota Rp.31 500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

#### Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk jaminan asuransi

#### Pasal 11

Apabila pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasinya atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat 6 (enam) kali uang representasinya;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah

#### Pasal 12

- (1) ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas
- (2) wakil-wakil ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas
- (3) biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dibebankan pada APBD
- (4) apabila ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah
- (5) apabila wakil ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah

#### Pasal 13

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun

### Bagian keempat Biaya Kegiatan DPRD

#### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan :
  - a. Belanja pegawai ;
  - b. Belanja barang ;
  - c. Belanja perjalanan dinas ;
  - d. Biaya pemeliharaan ;
  - e. Biaya penunjang kegiatan ;
- (2) Besarnya biaya penjang kegiatan DPRD paling rendah Rp. 300 000 000,00 (tiga ratus juta rupiah)

### BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Sragen
- (2) Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Sragen
- (3) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat peraturan daerah ini menjadi beban APBD Kabupaten Sragen

#### Pasal 16

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wkll ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Srageen yang disahkan dengan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/19D/1997 tanggal 5 Februari 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Daerah Tingkat II Srageb tanggal 15 Maret 1997 Nomor 5 Tahun 1997 Seri D No. 05 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan disragen  
Pada tanggal 8 Februari 2001  
**BUPATI SRAGEN**  
Pelaksana Tugas Harian

dto

Ir. Sudjadi  
Pembina Utama Madya  
NIP 110 013 616  
(Ketua BPKMD Propinsi Jateng)

diundangkan diSragen  
pada tanggal 9 Februari 2001  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

dto

Drs. Srimoyo Tamtomo,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2001 NOMOR 06 SERI D NOMOR 06